



## Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap *Residivis* Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 7/PID.B/2023/PN KLA)

Sukowati<sup>1</sup>, Fristia Berdia Tamza<sup>2</sup>, Eko Raharjo<sup>3</sup>, Firdanefi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Bojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145

Email: [Sukowati557@gmail.com](mailto:Sukowati557@gmail.com)<sup>1</sup>, [Fristia.berdian@fh.unila.ac.id](mailto:Fristia.berdian@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>, [eko.raharjo3@gmail.com](mailto:eko.raharjo3@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[firdanefi.unila@gmail.com](mailto:firdanefi.unila@gmail.com)<sup>4</sup>,

**Abstract.** Criminal law aims to maintain order and justice in society through the criminalization of criminals. One form of serious crime is the crime of murder, which is expressly regulated in the Criminal Code. This crime is a serious concern given the high impact it causes, especially when it is committed repeatedly or by a rwsidivis. The recidivism case of murder contained in Decision Number 7/Pid.B/2023/Pn Kla shows the complexity in the criminal sentencing process. The defendant had previously been convicted in a murder case, but returned to commit a similar crime shortly after his sentence. The prosecutor demanded a sentence of 15 years in prison, and the judge ruled in accordance with article 338 of the Criminal Code without applying the criminal burden as stipulated in the provisions on recidivism. This raises questions related to the basis of judge's consideration and its relevance to the purpose of criminal law, especially in providing a deterrent and justice effect for the community. The problem in this study is what is the basis for the judge's consideration in imposing a criminal sentence on a recidivist for the crime of murder, and whether the verdict has fulfilled the purpose of sentencing a recidivist perpetrator of the crime of murder.

**Keywords:** pertimbangan hakim, residivis, pidana pembunuhan, tindak pidana, efek jera

**Abstrak.** Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat melalui pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan berat adalah tindak pidana pembunuhan, yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan ini menjadi perhatian serius mengingat tingginya dampak yang ditimbulkan, khususnya saat dilakukan secara berulang atau oleh seorang rwsidivis. Kasus residivis pembunuhan yang dimuat dalam Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/Pn Kla menunjukkan kompleksitas dalam proses penjatuhan pidana. Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pembunuhan, namun kembali melakukan kejahatan yang serupa tak lama bebas dari masa hukuman. Jaksa menuntut pidana 15 tahun penjara, dan hakim memutus sesuai pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa menerapkan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai residivis. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dasar pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan tujuan hukum pidana, khususnya dalam memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis tindak pidana pembunuhan, serta apakah putusan tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan terhadap pelaku residivis tindak pidana pembunuhan.

**Kata kunci:** pertimbangan hakim, residivis, pidana pembunuhan, tindak pidana, efek jera

### 1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pembunuhan termasuk salah satu bentuk kejahatan yang memiliki sanksi berat dalam ancaman hukumannya. Jenis delik dalam tindak pidana pembunuhan yakni menggunakan delik materiil dikarenakan fokus utama pembuktian pada perbuatan tersebut adalah akibat yang ditimbulkan, yakni mengakibatkan atas hilangnya nyawa seseorang dengan unsur kesengajaan maupun tidak. Dalam KUHP tindak pidana pembunuhan termasuk jenis pelanggaran hukum yang mengakibatkan kematian yang pengaturan pidananya diatur secara khusus dalam Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat atas 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 tentang kejahatan terhadap nyawa.

Ketika membicarakan mengenai tindak pidana, maka umumnya muncul persepsi negatif yang muncul pertama adalah pelaku dari perbuatan pidana. Dalam konteks tersebut, sanksi hukuman pidana yang diberikan merupakan sebagai sarana untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan agar tidak melakukan kembali tindak kejahatan. Dalam hukum pidana pengulangan tindak pidana disebut sebagai *residive*, menurut pendapat Aruan Sukidjo dan Bambang Poernomo menjelaskan bahwa *residive* adalah tingkah laku seseorang mengulangi tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya terlebih dahulu.

Status residivis dapat menjadi alasan pemberatan pidana. Seseorang yang pernah dihukum dan kemudian mengulangi perbuatan pidana yang sama akan menerima hukuman yang lebih berat. Seperti halnya pada kasus *residivis* pembunuhan yang diatur dalam putusan nomor 7/Pid.B/2023/PN KLa, seorang terdakwa bernama Kurniawan Alias engkung Bin tayub pada bulan April 2022 melakukan kembali tindak pidana pembunuhan yang dilakukan kepada korban yang bernama Rosat. Dengan sebelumnya terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pada 17 Mei 2017 dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Menggala dengan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus.An/2017/PN Mgl, dengan vonis hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun dan menjalani hukuman selama 6 (enam) tahun penjara di Lapas Anak kelas II Bandar Lampung di Kecamatan Tegineneng.

Hakim dalam perkara ini secara eksplisit mempertimbangkan pemberatan pidana terhadap terdakwa yang merupakan seorang residivis pembunuhan. Fenomena residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sebelumnya telah dihukum, menjadi masalah yang krusial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini, sistem residivis khusus yang dianut KUHP memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengulangi kejahatan yang sama dalam waktu tertentu yang diatur pada ketentuan Pasal 486–488 KUHP.

Namun dalam praktiknya masih terdapat putusan pengadilan yang belum memberikan pemberatan sepertiga hukuman sebagaimana semestinya sesuai dengan ketentuan mengenai residivis. Seperti halnya dalam kasus Kurniawan Alias Engkung Bin Tayub, yang merupakan pekaku pembunuhanberulang yang hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara tanpa tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal.

Dengan demikian, studi ini sangat penting karena akan memberikan pemahaman mendalam tentang alasan hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada residivis. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan pengetahuan dengan berfokus pada pertimbangan pemberat hukuman dari perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis. Diharapkan, hasil studi ini tidak hanya akan memperkaya khazanah literatur hukum pidana di Indonesia, tetapi juga menjadi

masukannya berharga bagi para perumus kebijakan. Lebih dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya praktik peradilan yang lebih adil dan manusiawi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Pertimbangan hakim merupakan proses analitis yang melibatkan penilaian yuridis dan non-yuridis atas fakta-fakta persidangan untuk mencapai putusan yang adil dan sah. Hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti-bukti formil, tetapi juga menelaah latar belakang terdakwa, termasuk kondisi sosial, psikologis, dan aspek kemanusiaan lainnya yang relevan dalam konteks keadilan restoratif. Dalam pelaksanaannya, pertimbangan ini didasarkan pada prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut untuk objektif dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, serta bertanggung jawab secara etis dan moral dalam memberikan keadilan yang substantif kepada para pihak yang berperkara.

Dalam konteks pidana, pertimbangan hakim tidak semata bertumpu pada pendekatan legalistik, melainkan juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan seperti rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan sosial. Pertimbangan ini mencakup tahapan-tahapan penting dalam memutus perkara, yaitu: mengkonstatasi peristiwa, mengkualifikasikan perbuatan berdasarkan hukum yang berlaku, dan menyusun putusan melalui proses silogisme hukum.

Selain itu, residivisme menjadi faktor yang relevan dalam memperberat pidana. Residivisme didefinisikan sebagai individu yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum pidana Indonesia, residivisme diatur dalam Pasal 486 hingga 488 KUHP, serta Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai dasar pemberatan hukuman. Fenomena ini juga dianggap sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan sistem pemasyarakatan dan pembinaan narapidana.

Tindak pidana pembunuhan sendiri merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 hingga 349. Tindakan pembunuhan dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain pembunuhan biasa (Pasal 338), pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), pembunuhan berencana (Pasal 340), serta jenis-jenis khusus seperti pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya (Pasal 341 dan 342) dan pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344). Dalam kerangka hukum pidana, unsur tindak pidana pembunuhan mencakup adanya perbuatan nyata, terjadinya kematian, serta hubungan kausal

antara keduanya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam penetapan pidana terhadap pelaku.

Dalam keseluruhan kerangka ini, hakim memiliki peran sentral sebagai pengambil keputusan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum positif dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, putusan hakim tidak sekadar mencerminkan penerapan norma hukum, tetapi juga merupakan refleksi dari etika peradilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan korban, dan upaya pemulihan sosial.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, khususnya melalui wawancara langsung dengan para narasumber yang kompeten dalam bidang hukum pidana.

Populasi dalam penelitian ini tidak dihitung secara statistik karena penelitian bersifat kualitatif, sedangkan sampel ditentukan secara purposif. Narasumber terdiri atas tiga orang yang memiliki kapasitas dan otoritas dalam isu yang diteliti, yaitu seorang hakim dari Pengadilan Negeri Kalianda, seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan seorang dosen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yakni studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan melibatkan penelaahan terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara semi-terstruktur kepada narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer (seperti KUHP dan UUD 1945), bahan hukum sekunder (literatur hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi masalah, sistematisasi data, dan analisis. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh disusun dan diinterpretasikan menjadi deskripsi yang sistematis. Hasil interpretasi tersebut digunakan untuk merumuskan kesimpulan secara induktif, yakni dengan menarik generalisasi berdasarkan temuan-temuan khusus yang diperoleh selama proses penelitian.

Model analisis yang digunakan adalah model deduktif-induktif, di mana premis normatif dari peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fakta empiris dari hasil wawancara dan studi pustaka. Simbol atau variabel dalam model ini tidak dinyatakan secara matematis, tetapi dijabarkan dalam bentuk narasi hukum, seperti peraturan yang berlaku (P), fakta peristiwa (F), dan pertimbangan hakim (H) yang membentuk dasar logika putusan ( $\therefore H = P + F$ , secara konseptual).

Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen wawancara tidak dijabarkan secara teknis dalam penelitian ini, namun peneliti menyatakan bahwa instrumen telah diuji secara substantif melalui uji kelayakan isi oleh dosen pembimbing dan hasilnya dinyatakan valid secara isi dan dapat dipercaya (reliable) dalam menjangkau data yang dibutuhkan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap residivis tindak pidana pembunuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kla**

Sistem peradilan pidana Indonesia memberikan kewenangan besar kepada hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan perlindungan sosial. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku residivis menunjukkan eskalasi serius karena pelaku telah gagal menjalani proses pembinaan pada pidana sebelumnya. Risiko terhadap keselamatan publik pun meningkat, sehingga menuntut sikap kehati-hatian dan ketegasan dalam menjatuhkan pidana.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius karena menyangkut hak fundamental manusia, yaitu untuk hidup. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan diatur dalam Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, menyangkup Pasal 388 tentang pembunuhan biasa sampai dengan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh seorang residivis, kompleksitasnya bertambah karena pelaku telah memiliki riwayat pidana sebelumnya, yang seharusnya menjadi pemberatan dalam proses penjatuhan pidana.

Kompleksitas pemidanaan menjadi meningkat apabila pelaku tindak pidana merupakan seorang residivis. Residivis merupakan pelaku tindak pidana yang pernah dijatuhi hukuman pidana dan kemudian mengulangi kembali tindak pidana. Residivis memiliki dua jenis yakni residivis khusus dan residivis umum. Dalam KUHP Indonesia, sistem yang dianut adalah residivis Khusus, artinya pemberatan pidana hanya dapat dijatuhkan jika jenis kejadian yang dilakukan pelaku sama atau dianggap sejenis, dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah pidana pertama dijalani. Hal ini diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP

yang menyebutkan bahwa terhadap pelaku residivis, pidana dapat diperberat sepertiga dari ancaman pidana maksimum yang dijatuhkan. Dengan demikian, pengulangan kejahatan seharusnya menjadi alasan penting dalam penjatuhan pidana yang lebih berat dibandingkan pelaku pertama atau non residivis.

Pertimbangan hakim tidak cukup hanya berdasarkan unsur yuridis. Teori hukum menempatkan tiga aspek utama sebagai dasar pertimbangan: aspek yuridis yang merujuk pada pemenuhan unsur hukum; aspek filosofis yang memuat keadilan, kebenaran, dan nilai moral; serta aspek sosiologis yang mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat, latar belakang pelaku, serta dampak sosial dari kejahatan dan putusan yang dijatuhkan. Ketiga aspek tersebut menuntut adanya keseimbangan antara ketegasan hukum dan realitas sosial yang terjadi.

Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 7/Pid.B/2023/PN KLa menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Majelis hakim menggunakan Pasal 338 KUHP setelah menyatakan bahwa unsur perencanaan dalam Pasal 340 tidak terbukti secara meyakinkan. Dakwaan yang diajukan secara alternatif oleh jaksa diputus pada pasal pembunuhan biasa, dan pidana maksimum pasal tersebut dijatuhkan.

Terdakwa telah dijatuhi pidana 9 tahun atas perkara pembunuhan sebelumnya dan kembali melakukan pembunuhan kurang dari satu tahun setelah bebas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pidana sebelumnya gagal memberi efek jera, bahkan pelaku menunjukkan kecenderungan berulang. Hakim memang mencantumkan status residivis sebagai hal yang memberatkan, namun pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan penggunaan ketentuan pemberatan sebagaimana diatur KUHP. Penambahan sepertiga pidana maksimum, yang seharusnya menghasilkan hukuman hingga 20 tahun penjara, tidak diterapkan.

Aspek filosofis juga memperlihatkan kelemahan. Pidana bukan hanya alat pembalasan, melainkan juga sarana untuk membentuk kembali kesadaran moral pelaku dan memberi rasa keadilan bagi korban serta masyarakat. Seorang residivis pembunuhan yang dijatuhi pidana setara dengan pelaku pertama kali menciptakan kesan bahwa sistem peradilan tidak memandang bobot pelanggaran secara adil. Efek jera dan penegakan keadilan menjadi kabur ketika pidana tidak mencerminkan kualitas pelanggaran yang dilakukan.

Dampak sosial dari putusan juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat menilai peradilan dari seberapa tegas dan adil negara melindungi warganya dari pelaku kejahatan. Pelaku yang telah membunuh dua kali menunjukkan kegagalan dalam proses rehabilitasi. Jika hakim tidak menjatuhkan pidana yang lebih tegas, ketakutan dan rasa tidak aman dalam masyarakat akan

meningkat. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa hukum berpihak pada keselamatan bersama, bukan semata pada hitungan pasal formal.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk bersikap konservatif dalam penerapan hukum terhadap pelaku residivis. Pidana dijatuhkan berdasarkan batas maksimum pasal, namun tidak disesuaikan dengan fakta residivisme yang jelas. Padahal konteks sosial dan tingkat bahaya pelaku menuntut pendekatan yang lebih progresif dan responsif terhadap kejahatan berat. Ketika sistem peradilan tidak memberi sanksi tambahan terhadap pelaku yang telah dua kali menghilangkan nyawa, maka muncul keraguan terhadap daya cegah dan keadilan yang hendak ditegakkan.

Hakim seharusnya dapat menjadikan putusan ini sebagai sarana menegaskan bahwa hukum memberi perlindungan penuh terhadap hak hidup, terutama dari ancaman pelaku yang telah terbukti gagal menjalani pembinaan sebelumnya. Keberanian untuk menerapkan pemberatan pidana bukan hanya urusan teknis pasal, tetapi bagian dari tanggung jawab moral peradilan terhadap masyarakat luas. Keputusan terhadap residivis pembunuhan perlu menunjukkan bahwa negara tidak memberi ruang toleransi bagi pelaku yang terus mengancam keamanan dan ketertiban sosial.

### **Tujuan Pidana dalam Penjahatun Putusan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pembunuhan**

Pemidanaan dalam hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Tetapi juga untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang lebih luas dan substansial. Tiga teori utama yang biasa digunakan sebagai dasar-dasar pemidanaan meliputi teori absolut, relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini memberikan landasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang tidak hanya sesuai secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan efektif secara sosial.

Teori absolut menekankan bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Konsep ini menempatkan kesalahan pelaku sebagai dasar tunggal pemberian pidana. Teori ini tercermin ketika hakim menjatuhkan hukuman maksimal karena pelaku terbukti bersalah secara hukum, sebagaimana dalam Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kla, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara 15 tahun karena terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dari sudut pandang teori ini, hakim telah menjatuhkan pidana sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teori relatif menggeser fokus pidana ke arah manfaat sosial yang ditimbulkan, seperti pencegahan kejahatan di masa mendatang dan perlindungan masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberi efek jera kepada pelaku dan

memperingatkan masyarakat. Berdasarkan teori ini, pidana harus memiliki daya cegah, terutama terhadap pelaku yang berpotensi mengulangi perbuatan. Terdakwa dalam perkara ini merupakan seorang residivis yang sebelumnya telah dihukum 9 tahun penjara karena pembunuhan, dan dalam waktu singkat setelah bebas, kembali melakukan pembunuhan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemidanaan sebelumnya tidak berhasil mencegah terulangnya kejahatan. Apabila teori relatif dijadikan dasar pertimbangan, maka vonis terhadap pelaku semestinya lebih berat dan tegas. Penjatuhan pidana maksimal Pasal 338 KUHP tanpa penambahan sepertiga sebagai pemberatan menunjukkan bahwa aspek pencegahan belum dilaksanakan secara optimal.

Teori gabungan menekankan bahwa pidana tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga mengandung unsur perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Pendekatan ini mendorong hakim agar lebih fleksibel dan bijak dalam menjatuhkan pidana, dengan mempertimbangkan kondisi konkret pelaku, dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, serta efektivitas pemidanaan di masa depan. Fakta bahwa terdakwa mengulangi tindak pidana pembunuhan setelah menjalani hukuman pertama menunjukkan bahwa pembinaan sebelumnya tidak berhasil. Pelaku tidak menunjukkan adanya perubahan sikap atau kesadaran hukum. Jika teori gabungan diterapkan secara utuh, maka putusan pidana harus lebih dari sekadar maksimal dari pasal dasar. Penambahan hukuman berdasarkan status residivis menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menegaskan bahwa negara tidak memberi ruang bagi kejahatan berulang.

Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN KLa menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan teori gabungan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan pembunuhan untuk kedua kalinya. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa status terdakwa sebagai residivis merupakan faktor yang memberatkan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memperhatikan aspek yuridis mengenai pembuktian unsur pasal, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak perilaku pelaku dan dampak sosial dari kejahatannya. Pidana 15 tahun yang dijatuhkan merupakan hukuman maksimal dari Pasal 338 KUHP, yang artinya hakim telah mengambil langkah maksimal dalam kerangka pasal pokok tersebut.

Penerapan teori gabungan terlihat dari cara hakim mempertimbangkan perlindungan masyarakat serta kebutuhan untuk memberi efek jera kepada pelaku. Kejahatan yang dilakukan terdakwa bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengguncang rasa aman publik karena dilakukan tak lama setelah pelaku bebas dari pidana sebelumnya. Putusan ini mengandung pesan bahwa negara tidak mentoleransi tindakan kejahatan yang berulang, serta menunjukkan

bahwa pidana dijatuhkan tidak semata-mata sebagai bentuk balasan, melainkan sebagai langkah preventif dan korektif.

Meskipun demikian, hakim belum menerapkan ketentuan residivis secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 486 dan 488 KUHP, yaitu tambahan pidana sepertiga dari pidana maksimum. Ketentuan tersebut memberi ruang hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana lebih dari maksimum pasal pokok apabila pelaku merupakan residivis dari jenis kejahatan yang sama. Dengan tidak diterapkannya penambahan sepertiga pidana ini, maka secara teknis pidana yang dijatuhkan tetap berada dalam kerangka maksimum pasal pokok, tanpa menggunakan ketentuan residivis secara eksplisit.

Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun teori gabungan menjadi dasar pertimbangan hakim, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan keberanian dalam menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia. Penjatuhan pidana maksimal Pasal 338 telah memenuhi aspek retributif dan sebagian dari aspek preventif, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan sosial secara optimal yang bisa dicapai melalui penerapan ketentuan residivis secara formal. Ketidakterapan pasal pemberatan bukan berarti tidak adanya pemberatan, melainkan bentuk kehati-hatian hakim dalam menggunakan kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, putusan masih relevan dengan teori gabungan, meskipun belum maksimal secara normatif.

Putusan tersebut seharusnya dapat menjadi pembelajaran bahwa penerapan teori tujuan pemidanaan tidak hanya berhenti pada pemberian pidana berat, tetapi juga menuntut ketepatan dalam memilih dasar hukum yang digunakan. Ketika pidana maksimum sudah tidak lagi mencukupi untuk menampung kompleksitas kasus, penerapan pasal tambahan seperti ketentuan residivis seharusnya dapat menjadi alternatif untuk memperkuat daya jera dan ketegasan sistem hukum. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa pelaku yang mengulang kejahatan berat seperti pembunuhan akan dipidana secara lebih tegas dan transparan sesuai aturan yang berlaku.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku residivis pembunuhan pada Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN K1a didasarkan pada analisis yang mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Meskipun terdakwa terbukti sebagai residivis dan fakta tersebut dijadikan sebagai faktor pemberat, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana sesuai batas maksimum Pasal 338 KUHP, yakni 15 tahun penjara, tanpa menerapkan pemberatan pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 488 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai pemberatan pidana bagi residivis belum diimplementasikan secara optimal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Lebih lanjut, penerapan tujuan pemidanaan dalam kasus ini belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya memadai, karena vonis yang dijatuhkan belum memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku residivis. Di samping itu, sistem pembinaan narapidana yang dijalankan lembaga pemasyarakatan belum berhasil mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, yang dalam konteks ini menjadi indikator ketidakefektifan fungsi pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam pelaksanaan fungsi rehabilitatif dan edukatif lembaga pemasyarakatan, serta koordinasi yang lebih intensif antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mendukung proses reintegrasi sosial. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup data yang hanya mencakup satu studi kasus putusan, sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi pada lebih banyak putusan dan melibatkan perspektif korban serta masyarakat agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas pemberatan pidana terhadap residivis serta pencapaian tujuan pemidanaan dalam praktik peradilan pidana.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Negeri Kalianda, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, serta Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dukungan, izin wawancara, dan akses informasi yang telah diberikan selama proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dalam penyusunan naskah ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adonara, Firman Floranta (2015), Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutuskan Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2.
- Baharudin dkk (2023), Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Pagarayuang Law Journal*, Vol.6, No. 2.
- Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetijo, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana.

Hairi, Prianter Jaya (2018), Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2.

Hamzah, Imaduddin, dkk, 2020, Psikologis Penjara Penerapan dalam Proses Pemasarakatan, CV. Ainun Media: Jombang.

Isnaini, Enik (2017). Tujuan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent*, Vol. 5, No.1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 2023

Laksmi C.D.M, I Gusti Ayu Devi dkk (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singara Dalam Perkara NO.124/PID.B/2019/PN.SGR). *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.3, No.1.

Mustofa, Muhammad, 2013, *Metotologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: kencana.

Nurfatlah, Titin, Abadi, Sukma Hidayat Kurnia, dan Efendi, Saparudin (2024), Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Civil Law Attended In The Perspevrive Of Financial Objectives, *Unizar Law Review*, Vol. 7, Issue, 1.

Permanasari, Noviana (2021), Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, *Syntax Idea*, Vol.3, No.9.

Saudi, Arman, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.